



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGENG HARIYONO** Als **SUGENG Bin ABU BAKRIN**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gunung Sari Rt.01 Rw.01 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 01 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 583/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG HARIYONO AIs SUGENG Bin ABU BAKRIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG HARIYONO AIs SUGENG Bin ABU BAKRIN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **SUGENG HARIYONO AIs SUGENG Bin ABU BAKRIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa **SUGENG HARIYONO AIs SUGENG Bin ABU BAKRIN** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;
- 2 (dua) buahjarum kompor;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus yang dilakban putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet wama merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUGENG HARIYONO Als SUGENG Bin ABU BAKRIN** pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib

terdakwa menghubungi Rio (daftar pencarian orang) melalui handphone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa mengatakan kepada Rio "mau belanja bang", kemudian Rio mengatakan "oke", kemudian terdakwa langsung pergi menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke Sungai Pagar, sesampainya di Sungai Pagar terdakwa berjumpa dengan Rio di SPBU Sungai Pagar, kemudian Rio menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Gunung Sari, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dengan didampingi oleh saksi Sumarno Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5106/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh basil penimbangan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dengan

rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories/ BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk barang bukti di pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.10.K.437.2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra, Erlinda, Apt selaku Pih. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUGENG HARIYONO Als SUGENG Bin ABU BAKRIN** pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Desa Gunung Sari, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dengan didampingi oleh saksi Sumamo Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5106/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh basil penimbangan barang yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories/ BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk barang bukti di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.10.K.437.2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra, Erlinda, Apt selaku Pih. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA Als AULIA Bin AS'AR AWAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Gunung Sari, saksi bersama saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dan tim dari Resnarkoba Polres Kampar dengan didampingi oleh saksi Sumarno Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/ pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong I alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, ada ditanyakan mengenai kepemilikan bungkus tersebut, ketika itu terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya;
- Bahwa ketika itu ada ditanyakan perihal darimana narkoba tersebut dibeli, kemudian terdakwa mengatakan narkoba tersebut dibeli kepada Sdr Rio;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut ada yang dijual dan ada juga yang dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENDRIK SIANTURI, S.H Als HENDRIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Desa Gunung Sari, saksi bersama saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dan tim dari Resnarkoba Polres Kampar dengan didampingi oleh saksi Sumarno Bin Suro Tarung selaku Ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/ pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong I alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, ada ditanyakan mengenai kepemilikan bungkus tersebut, ketika itu terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya;
- Bahwa ketika itu ada ditanyakan perihal darimana narkotika tersebut dibeli, kemudian terdakwa mengatakan narkotika tersebut dibeli kepada Sdr Rio;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut ada yang dijual dan ada juga yang dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai dan/atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polres Kampar yang berpakaian biasa; Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi Sumarno Bin Suro Tarung selaku Ketua RW pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/ pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong I alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Rio di Sungai Pagar, shabu-shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.1.300.000, satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya hendak dijual dan sebagian ada yang terdakwa pakai sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di atas plafon adalah terdakwa sendiri dengan maksud agar keluarga terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;
- 2 (dua) buahjarum kompor;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus yang dilakban putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet wama merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Desa Gunung Sari, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dengan didampingi oleh saksi Sumamo Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5106/ 2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories/ BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk barang bukti di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.851.B.10.K.437.2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra, Erlinda, Apt selaku Pih. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUGENG HARIYONO** Als **SUGENG**

Bin ABU BAKRIN, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada awalnya setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Gunung Sari, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dengan didampingi oleh saksi Sumamo Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5106/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories/ BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk barang bukti di pengadilan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.10.K.437.2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra, Erlinda, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima Als Aulia dan saksi Hendrik Sianturi,S.H, merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik dengan didampingi oleh saksi Sumamo Bin Suro Tarung selaku Ketua RW mendatangi rumah terdakwa di Gunung Sari RT 001 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/ mancis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan terdakwa di atas plafon dapur rumahnya, selain itu saksi Aulia Prima Als Aulia Bin As'ar Awai dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik juga menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5106/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh basil penimbangan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories/ BPOM;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
- Pembungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk barang bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.10.K.437.2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra, Erlinda, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima Als Aulia dan saksi Hendrik Sianturi,S.H, merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;
- 2 (dua) buahjarum kompor;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus yang dilakban putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet wama merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG HARIYONO AIs SUGENG Bin ABU BAKRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;
- 2 (dua) buahjarum kompor;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus yang dilakban putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet wama merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkitang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H.M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)